



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TENAGA AHLI WALIKOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan tenaga ahli yang mendukung misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta sangat diperlukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta untuk pembidangan keahlian belum seluruhnya mencakup misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2017-2022, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TENAGA AHLI
WALIKOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Ahli Walikota adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Walikota dalam mewujudkan misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
3. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD/Unit Kerja/Institusi lainnya sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Bagian Protokol adalah Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Walikota bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Kesehatan;
 - b. Tenaga Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Industri;
 - c. Tenaga Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pengawasan Internal;
 - d. Tenaga Ahli Walikota Bidang Transportasi, Tata Kota dan Pariwisata;
 - e. Tenaga Ahli Walikota Bidang Kerjasama dan Kota Cerdas: dan
 - f. Tenaga Ahli Walikota Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Walikota dapat mengangkat Tenaga Ahli Walikota selain sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai kebutuhan.
- (4) Penjabaran rincian tugas masing-masing Tenaga Ahli Walikota sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tenaga Ahli Walikota mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang keahlian;
- c. penelitian dan pengkajian permasalahan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang keahlian;
- d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang kemasyarakatan dan kesehatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama, menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan:

- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama. menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama. menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;
- d. memberikan konsultasi bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama, menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;
- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan kesejahteraan, keberdayaan kemasyarakatan, kesehatan, sosial dan budaya untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 Kota Yogyakarta; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota;

(2) Tenaga Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Industri dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian dan industri antara lain Investasi, Pasar Tradisional, dan perindustrian;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang perekonomian antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah bidang perekonomian antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;
- d. memberikan konsultasi bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;
- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 Kota Yogyakarta; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

(3) Tenaga Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pengawasan Internal dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang hukum, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;
 - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang hukum, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang hukum, keuangan dan aset daerah;
 - d. memberikan konsultasi bidang hukum, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan penguatan moral etika, budaya masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 Kota Yogyakarta; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota;
- (4) Tenaga Ahli Walikota Bidang Transportasi, Tata Kota dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang transportasi, tatakota dan pariwisata;
 - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang transportasi, tatakota dan pariwisata;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah transportasi, tatakota dan pariwisata;
 - d. memberikan konsultasi bidang transportasi, tatakota dan pariwisata;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan tatakota. kelestarian lingkungan, pembangunan sarana prasarana publik dan permukiman untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2017 – 2022 Kota Yogyakarta; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota;
- (5) Tenaga Ahli Walikota Bidang Kerjasama dan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang kerjasama dan kota cerdas;

- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang kerjasama dan kota cerdas;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah kerjasama dan kota cerdas;
 - d. memberikan konsultasi bidang kerjasama dan kota cerdas;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 Kota Yogyakarta; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota;
- (6) Tenaga Ahli Walikota Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah pendidikan dan kebudayaan;
 - d. memberikan konsultasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan peningkatan kualitas pendidikan, moral etika dan budaya masyarakat untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 Kota Yogyakarta; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota;

BAB III
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan Tenaga Ahli Walikota dilaksanakan melalui pengadaan jasa konsultansi perorangan secara swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (1) Pengadaan Tenaga Ahli Walikota dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. pendidikan formal;
 - b. pengalaman kerja;

- c. pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah; dan
- d. riwayat hidup.

(2) Anggaran pengadaan Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah Sekretariat Daerah melalui unit kerja Bagian Protokol selaku pengampu anggaran

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Walikota bukan pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada perangkat daerah atau instansi teknis sebelum mengangkat Tenaga Ahli Walikota.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli Walikota ditetapkan dengan Keputusan Waliota.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Walikota
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Walikota;
 - d. melakukan pelanggaran dibidang hukum; atau
 - e. mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Walikota berhenti apabila
 - a. masa kerja berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (4) Pemberitahuan tentang pemberhentian Tenaga Ahli Walikota disampaikan pemberhentian kepada yang bersangkutan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pengunduran.
- (5) Pemberitahuan pengunduran Tenaga Ahli Walikota sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Walikota sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Pemberhentian Tenaga Ahli Walikota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 8

Tenaga Ahli Walikota mempunyai wewenang :

- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari perangkat daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
- b. melaksanakan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan izin Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 9

Tenaga Ahli bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Walikota; dan
- d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Walikota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Walikota berhak atas honorarium dengan interval honorarium mulai dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) setiap bulannya serta pendapatan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Besaran honorariumnya Tenaga Ahli Walikota disesuaikan dengan tingkat keahlian dan kualifikasi pendidikan serta pengalaman kerja sebagaimana diatur dalam Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Tenaga Ahli Walikota mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Walikota paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Walikota dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Walikota bekerja berdasarkan permintaan dan dapat mengusulkan berdasarkan inisiatif.
- (3) Tenaga Ahli Walikota menyusun jadwal konsultasi bulanan sesuai bidang keahlian.
- (4) Tenaga Ahli Walikota menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Tenaga Ahli Walikota dapat mengadakan presentasi/pemaparan atas pelaksanaan tugasnya.
- (6) Hasil laporan Tenaga Ahli Walikota menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.
- (7) Bagian Protokol memfasilitasi administrasi persuratan, keuangan dan perjalanan dinas serta kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Walikota.

BAB VII

MASA KERJA

Bagian Kesatu

Masa Kerja

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli Walikota mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Walikota dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 2